

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KEMENTERIAN KEUANGAN - JAM KERJA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 169/PMK.01/2016 TANGGAL 14 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1722)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.01/2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan nasional tentang hari dan jam kerja perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai hari dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1786); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan diubah sebagai berikut:

Jam Kerja Bulan Ramadhan mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan dapat ditetapkan berbeda oleh Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Penentuan tanggal 1 Ramadhan untuk pelaksanaan Jam Kerja mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dan tidak terselesaikan dalam Jam Kerja, Pegawai dapat diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kerja lembur dan pemberian uang lembur. Setiap pimpinan Unit Eselon I harus melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan Hari dan Jam Kerja pada unit masing-masing.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Nopember 2016.